

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO DALAM PLATFORM DIGITAL *YOUTUBE*

Nathasya Syahrani Bella Dewayanti¹, Putri Triari Dwijyanthi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Udayana

¹nathasyabella13@gmail.com, ²putritriari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui Perlindungan Hak Cipta bagi konten video yang ada di platform YouTube dan metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menangani kasus Pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif yuridis dengan cara mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder. Perolehan studi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konten video dalam platform digital seperti Youtube telah diatur dalam bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak Youtube. Adapun metode menyelesaikan sengketa yang bisa menjadi pilihan para pihak sebagai upaya menangani kasus hak cipta adalah melalui upaya litigasi dan non-litigasi.

Kata Kunci: Hak Cipta, YouTube, Pelanggaran Hak Cipta, Teknologi dan Informasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand Copyright Protection for video content on the YouTube platform and the dispute resolution methods available to handle Copyright Infringement cases. This research employs a normative juridical approach by examining literature or secondary data. The findings indicate that protection for video content on digital platforms such as YouTube has been regulated through licensing agreements between creators and YouTube. As for dispute resolution methods that parties can choose to handle copyright cases, they include litigation and non-litigation efforts.

Keywords: Copyright Protection, YouTube, Copyright Violation, Technology and Information.

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/SINDORO.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. Pendahuluan

3.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan waktu berjalan, zaman demi zaman sudah dilewati, kecerdasan dan juga kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhan dalam bersosialisasi juga untuk bertahan hidup memengaruhi pesatnya perkembangan teknologi hingga masa kini. Dalam perkembangannya, teknologi yang semakin canggih ini sangat membantu sebagian orang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Tidak semua teknologi hanya digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan saja, tetapi teknologi ini juga untuk memenuhi hiburan dan juga ladang bisnis bagi manusia yang bertujuan untuk menyalurkan kreatifitas dan juga inovasi manusia. Kreatifitas dan juga inovasi ini dapat berbentuk lagu, gambar maupun video untuk

menedukasi bagi banyak orang. Oleh karena berkembangnya zaman, sistem teknologi yang canggih ini sudah digunakan dalam beberapa sektor kehidupan.

Teknologi canggih ini sudah bisa dilihat dalam bentuk *digital platform* yang dimana banyak orang menggunakannya sebagai aplikasi untuk pekerjaan utama hingga hiburan semata. Contoh dari *digital platform* yang berkembang selama kurang lebih 15 tahun terakhir ini yaitu seperti *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok, Gojek, Grab, Zoom*, dan juga sebagainya. *platform* terkenal yang berbasis internet ini sudah pasti tidak jauh dari faktor finansial sampai kekayaan intelektual, terkhusus hak cipta.¹

Hak Cipta merupakan suatu hak yang dimiliki secara langsung oleh seseorang apabila penciptanya berhasil menciptakan suatu karya kreatif yang muncul dalam dirinya dan diwujudkan dalam bentuk suatu ide, konsep, atau produk.² Dalam kepemilikan hak cipta, undang-undang itu sendiri berfungsi untuk memastikan bahwa pencipta mempunyai kendali eksklusif dan penggunaan eksklusif atas hasil karyanya, dan bantuan negara juga tersedia untuk menegakkan hukum bila diperlukan.³ Globalisasi hak kekayaan intelektual semakin meningkatkan permintaan akan karya berkualitas tinggi seperti karya musik, buku, film, dan program komputer.⁴

Seperti yang kita ketahui, banyak artis atau konten *creator* yang aktif di *platform YouTube* untuk sekedar menghibur banyak artis dan pembuat konten yang aktif di platform YouTube hanya untuk menghibur atau membuat konten yang mengedukasi masyarakat. YouTube sendiri memiliki 1,8 miliar pengguna terdaftar yang masuk ke akunnya setiap bulan di 2019. Ini tak meliputi pemakai yang memiliki Akun Google tapi tidak masuk ke akun di situs web YouTube. Sekitar 5 miliar konten video ditonton setiap hari, termasuk konten musik dan film terkait.⁵ Namun semua konten di beranda *YouTube* yang diunggah oleh pembuat konten adalah materi berhak cipta, dan banyak permasalahan hukum terutama perlindungan HAKI (hak kekayaan intelektual) dalam masalah hak cipta akibatnya reproduksi di *platform YouTube*. Banyak orang yang masih belum mengetahuinya.

Para pembuat konten seringkali merasa hak eksklusifnya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dirampas oleh pihak yang tak bertanggung jawab yang memakai kontennya di beranda YouTube. Bahkan bisa saja konten yang di *upload* ulang ini lebih terkenal di laman beranda *YouTube* oknum yang melakukan pengandaan daripada di laman pencipta konten yang asli. Hal ini berdampak pada hak finansial berupa royalti yang biasanya diterima oleh pembuat konten dan pemilik hak cipta.

Untuk menyelesaikan sengketa yang melanggar hak cipta yang timbul pada platform YouTube, YouTube menghadirkan Formulir Klaim Melanggar Hak Cipta. Formulir ini bisa diambil dari situs YouTube. Sebagai solusinya, jika yang menciptakan serta pemilik hak ciptanya mengajukan teguran hak cipta ini, maka saluran tersebut hanya akan dihapus secara permanen. Saat ini belum ada peraturan tambahan untuk masalah platform YouTube. UU No. 28 Tahun 2014 (UUHC) serta UU No. 11 Tahun 2008 terkait Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2016 terkait Informasi serta Transaksi Elektronik (UU ITE) belum bisa melindungi hak cipta yang dipakai dalam video tak berizin dari pemegang hak cipta.⁶

¹ Asril, F. Astari, Permata, R. Ratna, Ramli, T. Safiranita. (2020) *JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2*, pp.146-162, p-ISSN: 1829-5045; e-ISSN : 2549-5615

² Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta : Deepublish)

³ Lindsey, Tim et. all, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar* (Bandung : PT. Alumni, 2013), 90

⁴ Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2004), 3.

⁵ Adi Robertson, "YouTube has 1,8 billion Logged in Viewers Each Month, The Verge, 23 Mei 2018, <https://www.theverge.com/2018/5/3/17317274/youtube-1-8-billion-logged-in-monthly-users-brandcast-2018>

⁶ Asril, F. Astari, Permata, R. Ratna, Ramli, T. Safiranita. (2020) *JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2*, pp.146-162, p-ISSN: 1829-5045; e-ISSN : 2549-5615

Berlandaskan Pasal 1 Angka 23 UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta, pembajakan ialah perbanyakan secara tidak sah atas suatu karya kreatif dan/atau produk hak yang bersangkutan dan penggandaannya dengan tujuan memperoleh hak cipta barang-barang hasil penggandaan tersebut harus didistribusikan secara besar-besaran, yang harus diperiksa yaitu meskipun halaman di situs dukungan *YouTube* sendiri menyatakan bahwasannya *YouTube* belum bisa menetapkan kepemilikan hak cipta, kita harus memeriksa apakah menerima masukan dari pemilik video yang kontennya diyakini telah disalin. *YouTube* dapat menghapus konten video atas hak cipta karya video.

Hal ini membuat konten video yang ada di *platform YouTube* sangat rentan untuk digandakan karena tidak adanya pengaturan yang secara pasti untuk menjerat hukuman kepada oknum yang menggandakan konten-konten yang ada pada laman *YouTube* dan ini pun juga merugikan penciptanya serta pemilik hak cipta yang seharusnya mendapat hak atas karya kreatifnya yang diwujudkan dalam bentuk fisik.

Studi terdahulu dilakukan oleh A.A.G Mahardhika Geriya pada tahun 2021 yang mengkaji mengenai “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube”. Kajian ini berfokus pada jenis pelanggaran berikut yang dilakukan pada platform YouTube: Contoh: mengcover lagu untuk tujuan komersial, *live streaming* di *YouTube* tanpa izin pemilik program, pembajakan film, komersialisasi penulisan pidato melalui YouTube. Pada tahun 2020, dilakukan kajian oleh Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M. Ramli dan Rika Ratna Permata tentang “Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Fokus kajian riset ini ialah melindungi hak cipta pada seluruh media elektronik di Indonesia, seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook*.

Dari penjelasan di atas nampaknya kedua topik memiliki kesamaan terkait melindungi hak cipta, tapi fokus penelitiannya lain. Tulisan ini fokus dalam pengaturan melindungi hak cipta terhadap konten video yang di upload ke *platform YouTube* dan upayanya dalam menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan oleh para pihak terkait konten video yang diunggah ke *platform YouTube*.

3.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hak cipta pada konten video yang di upload pada *platform YouTube*?
2. Bagaimana solusi bila ada sengketa di bidang hak cipta pada konten video yang terdapat pada *platform YouTube*?

3.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini yakni guna mengerti perlindungan hak cipta atas konten yang diunggah ke *platform YouTube* dan upaya penyelesaian sengketa yang muncul ketika timbul permasalahan di bidang hak cipta atas konten video di *platform YouTube*.

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Teknik yuridis-normatif ialah teknik dengan pendekatan yang diimplementasikan. Metode riset ini mengacu pada norma, kaidah, azas serta dasaran hukum yang terkandungnya dalam aturan UU ataupun nasional yang relevan dengan riset ini. Penelitian yuridis normatif juga mencakup riset hukum yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan kajian serta sekunder yang dijadikan bahan penelitian dasar melalui penelusuran. Dalam hal ini bahan yang dicari antara

lain peraturan hukum, buku sastra, jurnal hukum, internet, dan dokumen resmi pemerintah.⁷ Teknik analisa data penelitian ini memakai teknik kualitatif dengan cara mendeskripsikan serta menafsirkan data yang didapati berlandaskan norma hukum, teori dan prinsip yang diberlakukan terkait pada pokok masalahnya.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Cipta atas Konten Video yang diunggah pada Platform pada Platform YouTube

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menegakkan peraturan dengan upaya untuk melindungi kepentingan individu pada aturan yang berlaku, guna mencapai ketertiban serta keadilan hukum. Wujud perlindungan hukumnya yang diberi negara mempunyai 2 sifat, sifat mencegah (*prohibited*) serta hukuman (*sanction*).⁹

Adapun yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam hal ini khususnya yang berkenaan guna perlindungan HAKI, ada beragam yang melandasi utamanya perlindungan HAKI menurut Robert M. Sherwood, yaitu:¹⁰

1. *Reward Theory*, Pembuat serta penemunya berhak menerima penghargaan untuk usahanya. Penghargaan ini berbentuk diakui karya kreatifnya.
2. *Recovery Theory*, Pencipta atau penemu berhak mendapat pengakuan atas usahanya. Penghargaan ini dapat berupa pengakuan terhadap karya yang diciptakan. Pencipta memerlukan kompensasi atas usahanya dalam wujud temuan yang berguna bagi masyarakat.
3. *Incentive Theory*, Untuk pengembangan kreativitas ataupun karya seseorang, diperlukan gerakan yang bisa memotivasi mereka untuk meneruskan riset serta mendapatkan manfaat.
4. *Risk Theory*, Untuk pengembangan kreativitas dan karya masyarakat diperlukan insentif yang dapat memotivasi mereka untuk terus melakukan riset serta memberi manfaat
5. *Economy Growth Stimulus Theory*, Landasan teori ini ialah HAKI ialah alat pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, sistem melindungi hak kekayaan intelektual efisien serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara

Peraturan hak cipta menerangkan bahwasannya pencetus memiliki hak milik eksklusif atas karya yang diciptakannya. Berlandaskan teori hukum kodrat, pencetus mempunyai hak moral guna menikmati perolehan usahanya, meliputi manfaat yang diperoleh dari penggunaan kecerdasannya.¹¹ Alasan utama dilindunginya karya intelektual dalam bentuk hak cipta adalah bahwa pihak yang bersusah payah menciptakan karya kreatif mempunyai hak yang melekat untuk memiliki dan menguasai karya yang diciptakannya.¹²

Suatu karya cipta hasil pemikiran intelektual manusia dalam sektor ilmu pengetahuan, seni, serta budaya dapat dilindungi hak cipta bila pencetus ataupun penguasa hak cipta memenuhi persyaratan perlindungan yang ditetapkan UU agar mendapatkan pemanfaatan

⁷ Soekanto, S. dan Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers, 2001 h. 13-14.

⁸ Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press, 1988), hal.12

⁹ Porta, Rafael La "Investor Protection and Corporate Governance", Journal of Financial Economics 58 (2000): 9

¹⁰ Hidayah, K. (2017) Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Setapres, Malang) h.28.

¹¹ Pramono, Widyono (2013) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta (Bandung : PT.Alumni), h.68.

¹² Asri, D.P. Budi (2018) "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intelectuall Property* 1, no. 1 h.17

ekonomi.¹³ Pendekatan tersebut mengedepankan sikap jujur serta adil. Fungsi melindungi hak cipta adalah guna terlindunginya hak pencipta atas karya cipta.¹⁴ Hak cipta juga melindungi potensi pencipta berdasarkan kemampuannya. Berlandaskan Miller dan Davis, karya memperoleh perlindungan hak cipta berlandaskan keorisinalitasnya. Unsur keasliannya pada hak cipta terjadi apabila suatu ciptaannya yakni hasil kreatif yang asli serta sifatnya pribadi.¹⁵ Selain diaturkan pada *Berne Convention*, hak cipta pun diaturkan secara internasional lewat *TRIPs Agreement* dan seluruh negara anggota termasuk Indonesia, bahwa telah menyelaraskan standarisasi melindungi HAKi meliputi hak cipta disesuaikan dengan standar TRIPS.¹⁶ Merupakan kewajiban negara untuk menghormati, mengakui dan melindungi secara hukum hasil-hasil kreatif yang timbul dari kemampuan intelektualnya menjadi ekspresi kepribadian seseorang yang dinamik.¹⁷

Hak Cipta sendiri ialah sebagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai lingkup luas, terdiri atas karya di bidang ilmu, seni, dan sastra, sesuai Pasal 1 Angka 3 UU No. 28 Tahun 2014. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya melanggar hak cipta sangat tinggi. UU Hak Cipta atau biasa disebut UUHC sendiri belum memberi arti terkhusus mengenai melanggar hak cipta. Namun, UUHC memakai istilah Pembajakan sebagaimana diaturkan dalam Pasal 1 angka 23 yang mengatakan bahwa “Pembajakan adalah penggandaan penciptaan dan/atau Produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Bentuk melanggar hak cipta yang umum adalah penggandaan dan distribusi suatu karya tanpa persetujuan pencipta untuk tujuan keuntungan ekonomi. Manfaat ekonomi didapat ketika hasil pelanggaran hak cipta dieksploitasi dengan komersil. Artinya, yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UUHC, “pemanfaatan ciptaan dan /atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.

Pelanggaran hak cipta terbagi 2, pertama plagiarisme yaitu tindakan menjiplak sebagian karya sendiri atau menjadikan karya orang lain seolah milik pribadi ataupun tindakan mengakuisisi karya orang lain seolah merupakan karya milik pribadi. Dua adalah melanggar sekaligus mengambil, menyalin, serta menyebarkan ciptaan orang lain sebagai asli dengan tidak merubah isi, pencipta, dan penerbit.¹⁸ Dewasa ini, *platform YouTube* sangat sering diakses oleh banyak orang. Entah untuk sekedar hiburan saja maupun digunakan untuk mengedukasi diri sendiri. Banyak artis dan juga konten *creator* yang menjadikan *platform* ini menjadi salah satu sumber utama dalam perekonomian mereka. *Platform YouTube* ini merupakan salah satu dari beberapa website berbagi video terkenal di seluruh dunia. Orang yang menjadi pembuat konten di platform ini menerima uang dari *AdSense*. Uang ini nantinya dimonetisasi dari berbagai iklan yang disertakan dalam konten video yang diunggah dan juga bergantung pada jumlah penonton video tersebut.. *YouTube* mendapatkan 55% dari iklan tersebut, sementara sang pemilik akun akan mendapatkan 45% dari iklan. Apabila banyaknya

¹³ Sudjana. (2019) “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM* 10, no. 1 h.73.

¹⁴ Hatikasari, Siti (2018) “Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta”, *Jurnal Perlindungan Hukum* 27, no. 2 h.128.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate? *Diponegoro Law Review*, 2(1), h. 16

¹⁷ Dharmawan, N. K. S. (2011). Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, h. 43.

¹⁸ Lopes, Fransin M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57.

iklan yang ada dalam konten tersebut, maka semakin banyaknya pula keuntungan ekonomi yang didapatkan.¹⁹

Konten video yang meliputi pada salah satu karya sinematografi yang dilihat pada Pasal 40 ayat (1) huruf m UUHC yang berisi:

“Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat didalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop. Layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.”

Berlandaskan penjelasan maka bisa dikatakan bahwasannya karya sinematografi yang diciptakan oleh para pencetusnya meliputi yang terbuat pada format video, diberikan perlindungan hak cipta.²⁰

Karena keuntungan ekonomi yang lumayan banyak inilah menjadikan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan aksi menggandakan konten video dari konten *creator* untuk menghasilkan uang juga. Padahal hal ini termasuk pelanggaran dari hak cipta. Dalam upaya untuk melindungi hak cipta pemilik asli konten ini, *YouTube* memberi perlindungan content hak cipta bagi ciptaan dimana Dengan ini menjelaskan bahwa content video pertama yang diunggah ke laman YouTube akan menjadi *first uploader* ataupun dasar *file-to-file* perihal pendaftaran hak cipta. *First uploader* ini adalah seseorang yang menghasilkan karya ciptaan yang asli. Berlandaskan pasal 40 ayat (3) UU 28 Tahun 2014 UUHC yakni “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut.”²¹

Penjelasan tersebut menyatakan bahwasannya karya yang tak dipublikasikan akan bisa mendapat perlindungan. Melindungi hak cipta muncul tak hanya didaftarkan, namun dikarenakan pertama kali diterbitkan. Prinsip *automatically protection* diambil oleh *Berne Convention* juga didasarkan pada konseptual ini, pendaftaran sebuah tidak hanya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, namun bersifat fakultatif.²²

Harjowidigdo R, dalam Bukunya yang judulnya “Mengetahui Hak Cipta Indonesia”, mengemukakan; “Konsep perlindungan Hak Cipta mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.”²³ . Menciptakan perlindungan hak cipta dari pemerintah melalui Pasal 55 UUHC pada Pasal *a quo* yang mengatur “prosedur perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait yang pelanggaran dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yang dimana termasuk dalam platform *YouTube*”

¹⁹ Geriya, A.A Gede Mahardhika (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube. Jurnal Living Law, Vol. 13, No. 2, h. 100-110 <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4261/2568>

²⁰ Mahartha, Ari. (2018) “Peralihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta”, *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 h: 19 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>

²¹ Setiada, S. Tedy, Atsar, A, Kurniati, G. (2020). Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Pembajakan Hak Cipta Video di Situs Youtube. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*. Vol. 9, No. 2, h.331-350 <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

²² Dharmawan, N.K.S. (2014) “Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua”, *Jurnal dinamika Hukum* 14, no. 3 h.525 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>

²³ Harjowidigdo, R. (1998). Mengetahui Hak Cipta Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, p. 35.

Penerapan perlindungan hak cipta antara konten *creator* dan *YouTube* dihasilkan dari perjanjian lisensi yang diakhiri ketika konten *creator* membuat saluran di *platform YouTube*. Hal ini menimbulkan lisensi yang merupakan hubungan hukum antara konten *creator* dan *YouTube* berdasarkan isi pasal 1 angka 20 UUHC²⁴ dengan mengatakan bahwasannya:

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pihak pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.”

Lisensi *platform YouTube* tersendiri ada beberapa jenis, yakni Melindungi Hak Cipta serta melindungi Creative Commons BY. Untuk mendapatkan lisensi menggunakan perlindungan hak cipta yaitu memiliki dan kunjungi tautan Content ID. Untuk Content ID sebagai wadah untuk melindungi seluruh konten yang di *upload* di *YouTube* dari pembajakan karya video, apabila ada video yang ternyata diambil dari konten *creator* lain dan dimanfaatkan untuk monetasi oleh pelanggar, maka pendapatan tersebut akan dialihkan kepada *creator* yang asli. Sedangkan untuk pendaftaran *Creative Common BY* yakni dimana seseorang dapat men-*download* konten video *YouTube* dan dengan bebas mengganti dengan *fair use content* yang dimana bisa mendahulukan hak moral pencetusnya dan belum menimbulkan peralihan hak ekonomi *creator* yang asli.

Perlindungan konten video yang dilakukan oleh *YouTube* yaitu adanya fitur yang dimana seluruh konten *creator* dapat melaporkan adanya melanggar hak cipta apabila mereka merasa bahwa konten video yang mereka buat dicuri atau di plagirisasi oleh konten *creator* lainnya. Jika pelanggaran hak cipta dilaporkan oleh pemilik asli konten dan terbukti melanggar hak cipta, *YouTube* akan menghilangkan konten tersebut. Kreator yang karyanya telah digunakan ataupun disalahgunakan, serta dapat memberikan informasi lebih detail, bisa memakai fitur lain yang tersedia, seperti *Copyright Match Tool*, Program Verifikasi Konten, dan ContentID.

Adapula akun yang mengunggah konten yang terdeteksi melakukan penggandaan, pemilik asli dapat mengunggah file karya yang asli dan pemilik hak cipta dapat dipilih satu tindakan, adalah:

- 1) Dilaksanakan tindakan lainnya dengan sistem pengarsipan;
- 2) Dikirimnya sebuah pesan kepada akun konten yang terkait oleh pihak *YouTube*: atau
- 3) Konten di hapus.

Dalam Program Verifikasi Konten, pemilik hak cipta dengan melengkapi formulir Program Verifikasi Konten dan informasi terkait. Apabila sudah mengisi maka pemilik hak cipta dapat memilih konten mana saja yang memiliki kesamaan dengan karyanya. Apabila terbukti memiliki kesamaan, maka konten yang diunggah oleh *uploader* lain akan dihapus oleh pihak *YouTube*.

Namun fungsi contentID ditujukan untuk pemilik hak cipta besar seperti studio film atau perusahaan musik/label rekaman musik. *YouTube* memantau konten yang serupa dengan basis data yang disediakan oleh pemilik konten asli dengan memberi tahu pemilik konten asli seiring berjalannya waktu. Dari segi perlindungan, pemilik hak cipta dapat memilih salah satu fitur yang ditawarkan, yakni memblokir konten, memonetisasinya dengan memasang iklan atau membagi keuntungan kepada pengunggah, dan melacak statistik pengiriman konten.

3.2. Upaya Penyelesaian Sengketa di Bidang Hak Cipta atas Konten Video yang ada pada Platform YouTube

Sengketa hak cipta bisa diselesaikan lewat jalur alternatif penuntasan sengketa, arbitrase ataupun hukum berdasarkan Pasal 95 UUPHC jika sengketa hak cipta diselesaikan lewat pengadilan niaga. Pada istilah “sengketa” (*disputes*), sering terjadi yang disebut “konflik” (*conflict*).

Sengketa hak cipta biasanya timbul akibat pelanggaran penggunaan atau eksploitasi hak cipta.²⁵ Permasalahan ini dapat terjadi antara pemilik hak cipta dan yang memanfaatkan hak cipta. Tidak semua perselisihan bersifat negatif sehingga harus ditangani dengan baik agar mendapatkan hasil yang sempurna dibagi di pihak. Maka dari itu, menyelesaikan sengketa menjadi bagian penting dari aturan UU untuk terciptanya ketertiban serta perdamaian dalam negara.²⁶

Pada Pasal 95 UUPHC sudah dikatakan bahwasannya menyelesaikan sengketa ini bisa diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu pada pengadilan niaga, namun menuntaskan sengketa perdata ini juga bisa terselesaikan di luar jalur pengadilan atau non-litigasi. Ada dua upaya non-litigasi yang dapat menyelesaikan sengketa hak cipta ini, yaitu alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Kedua penyelesaian ini dapat dilihat pengaturannya pada UU Nomor 30 Tahun 1999 terkait Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

1. Alternatif penyelesaian sengketa

APS pada hakikatnya ialah badan perdamaian yang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan. UU Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa 30 Tahun 1999 diatur dengan tegas penuntasan sengketa lewat APS guna tercapainya mufakat kedua pihak. Perjanjian yang dimaksudkan di sini ialah perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa bisa meliputi:

- a. Konsultasi (*Conculation*), yaitu bertemunya dua pihak ataupun lebih guna mengkaji dan/atau membicarakan suatu perselisihan guna mencari cara penyelesaiannya bersama-sama
- b. Negosiasi (*Negotiation*), negosiasi adalah proses mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui komunikasi dan interaksi secara dinamis dan berbagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.
- c. Mediasi (*Mediation*), mediasi merupakan penanganan suatu perselisihan dengan melibatkan mediator serta dilakukan ketika dua pihak menunjuk pihak ketiga guna memberikan masukan dan pertimbangan lain tentang bagaimana sebaiknya menyelesaikan konflik yang timbul.
- d. Dewan, konsiliasi adalah upaya mempertemukan pihak yang bersengketa guna mencapai penuntasan dan kesepakatan yang pasti.
- d. Konsiliasi (*Conciliation*), konsiliasi yaitu upaya menemui pihak yang bersengketa guna mencapai penuntasan dan kesepakatan yang pasti
- e. Penilaian Para Ahli (*Expert Assessment*), Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa pada prinsipnya perselisihan atau perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan melalui pertemuan langsung (perundingan), perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat bisa terselesaikan oleh bantuan seorang ataupun lebih “penasehat ahli” dan sebagai perantara.

²⁵ Albar, A. Faldi, Rohanini, Rusmawati, D. Eka. (2018) “Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Perdata 1*, no. 04 h. 330

²⁶ Ismail, M. Randi (2018) “Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Privatum VI*, no. 3 h. 23

2. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu jenis prosedur penyelesaian sengketa non-litigasi namun cara kerjanya sangat sesuai oleh pengadilan. Perkara yang terselesaikan di pengadilan arbitrase akan ditangani dengan 3 (tiga) orang arbiter secara kolegial. Dalam perkara yang diputus melalui arbitrase, pembuktiannya serupa dengan HIR/R.Bg, yang diakhiri dengan putusan pihak yang tidak menang serta pihak yang menang. Untuk menyelesaikan suatu perkara melalui arbitrase, diperlukan kesepakatan awal antara para pihak, yang dapat diselesaikan sebelum atau sesudah sengketa. Para pihak juga harus mencari orangnya sendiri untuk ditunjuk sebagai arbiter guna menyelesaikan perselisihannya.

Ketika mencari arbiter untuk mengurus perkara para pihak, para pihak perlu memutuskan apakah nantinya memakai arbiter tunggal ataupun majelis arbiter, dikarenakan keduanya berbeda. Dalam prinsipnya penunjukan arbiter wajib dilakukan atas persetujuan dua pihak yang berselisih, PN atau badan arbitrase. Demikian bisa memberikan keahlian yang dianggap perlu saat litigasi.²⁷ Putusan arbitrase hanya bisa terlaksana bila putusan arbitrase disesuaikan oleh perjanjian arbitrase serta dipenuhi persyaratan UU Nomor 30 Tahun 1999 dan belum bersebrangan pada kesusilaan dan ketertiban umum.²⁸

Jika penyelesaian sengketa melalui cara non-litigasi tidak membawa keadilan bagi salah satu pihak, maka menurut Pasal 99 ayat (1) UUHC, gugatan dapat diajukan ke pengadilan niaga. Apabila pemilik hak cipta suatu film merasa dirugikan secara materiil, maka pemilik hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi. Ganti kerugian menurut Pasal 95 ayat (2) UUHS dibayarkan dan sekaligus dicantumkan dalam putusan pidana mengenai hak cipta dan/atau hak yang berkaitan dengannya. Ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta diatur dalam §§ 112-118 UUHC. Gugatan perdata tetap dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pidana. Proses perdata tidak mengubah hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana.²⁹

Setelah gugatan pelanggaran dilayangkan oleh salah satu pihak, maka gugatan tersebut akan terdaftar dalam kepaniteraan pengadilan niaga dan pengadilan diberi waktu 2 hari untuk mengadili perkara hak cipta. Ketua pengadilan niaga sekurang-kurangnya harus segera menunjuk dan mengangkat majelis hakim untuk mengadili setelah menerima berkas-berkas sidang, karena batas waktu sidang yang bersangkutan adalah tiga hari setelah pendaftaran sidang dan harus ditetapkan. tanggal penghakiman.

Majelis hakim akan menyidangkan kasus tersebut dan menetapkan tanggal persidangan seminggu kemudian. Setelah pendaftaran pemanggilan untuk semua pihak yang terkait di batasi dengan durasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak pendaftaran gugatan. Namun jika majelis masih belum selesai untuk menyelesaikan beberapa perkara tepat pada hari ke-90, maka akan diperpanjang sesuai persetujuan Ketua Mahkamah Agung dengan durasi terlama yaitu 30 hari, yaitu sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) UUHC. Perpanjangan waktu sidang bagi Mahkamah Agung, selain merupakan prosedur hukum, juga secara tidak langsung berarti pengawasan terhadap pengadilan niaga terhadap pelaksanaan jangka waktu sidang. Setelah putusan diambil dan diumumkan, pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak hadir pada saat

²⁷ Triantoro, R. Anugraha. (2019) "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)", *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 h. 269

²⁸ Tampongangoy, G. Henni. (2015) "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Lex et Societatis* III, no. 1 h.: 165

²⁹ Atsar, Abdul, Op. Cit., 43.

putusan harus diberitahukan tentang isi putusan, dan juru sita diberi waktu 14 hari untuk menginformasikan putusan tersebut secara rinci.

Diantara penyelesaian jalur litigasi maupun no-litigasi, banyak yang berpendapat bahwa jalur non-litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa jauh lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa meskipun hasil penyelesaian yang diambil bukan *res judicata*. Masyarakat cenderung memilih karena alasan lebih cepat, tidak ada hambatan, dan jauh lebih murah disbanding jalur litigasi. Tetapi berbanding terbalik dalam realitanya yang dimana penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual melalui alternatif penyelesaian sengketa masih banyak kendala yang terjadi yang mengakibatkan para pihak yang bersengketa ragu untuk memilih jalur penyelesaian ini.

Selain daripada beberapa upaya penyelesaian sengketa yang dijabarkan diatas, terdapat pula penyelesaian lain yang dapat ditempuh yaitu apabila ada yang mengetahui suatu karya yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui teknologi informasi, termasuk *YouTube*, maka pelanggaran tersebut dapat dilaporkan pada menteri. Menteri yang dimaksudkan ialah Menkuham yang membidangi praha pemerintahan di sektor hukum. Kemudian, menteri nantinya melaksanakan memverifikasi laporan itu. Jika laporan belum diverifikasi, prosesi akan berhenti. Bila dari perolehan pemeriksaan terbukti terjadi pelanggaran hak cipta serta hak terkait, Mentri hukum merekomendasikan pada Menkominfo guna meminimalisir parsial ataupun keseluruhan konten yang dilapor. Selambatnya 14 hari sesudah penutupan Kementerian Kominfo Menteri Kehakiman diminta perintah pengadilan untuk memblokir parsial ataupun keseluruhan konten tersebut.

IV.KESIMPULAN SEBAGAI PENUTUP

4. Kesimpulan

Melindungi hak cipta sinematografi, khususnya yang dibuat dari awal oleh penciptanya, termasuk video, dilindungi berlandaskan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 UUHC. Perlindungan ini memiliki hak eksklusif kepada pemilik hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral. Pihak *YouTube* sendiri memberikan perlindungan Hak Cipta dengan mengadakan fitur-fitur yang sudah tersedia seperti *Copyright Match Tool*, Program Verifikasi Konten, dan ContentID yang bisa diajukan oleh pemilik hak cipta jika suatu saat konten yang diunggah di plagiarisasi oleh orang lain. Apabila terjadi suatu sengketa Hak Kekayaan Intelektual, upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh dengan cara alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, madiasi, konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan upaya litigasi yaitu mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga. Selain upaya non-litigasi dan litigasi, ada upaya lain yang dapat ditempuh yaitu melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Albar, A. Faldi, Rohanini, Rusmawati, D. Eka. (2018) "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Perdata 1*, no. 04 h. 330
- Asril, F. Astari, Permata, R. Ratna, Ramli, T. Safiranita. (2020) *JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 10, No. 2*, pp.146-162, p-ISSN: 1829-5045; e-ISSN : 2549-5615
- Asri, D.P. Budi (2018) "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal of Intellectual Property 1*, no. 1 h.17
- Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate? *Diponegoro Law Review*, 2(1), h. 16
- Dharmawan, N.K.S. (2014) "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua", *Jurnal dinamika Hukum 14*, no. 3 h.525
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.323>
- Geriya, A.A Gede Mahardhika (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta Di Youtube. *Jurnal Living Law*, Vol. 13, No. 2, h. 100-110
<https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4261/2568>
- Hatikasari, Siti (2018) "Esensi Perlindungan Hukum Dalam Sistem First To Announce Atas Karya Cipta", *Jurnal Perlindungan Hukum 27*, no. 2 h.128.
- Ismail, M. Randi (2018) "Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Lex Privatum VI*, no. 3 h. 23
- Lopes, Fransin M. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57.
- Mahartha, Ari. (2018) "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta", *Jurnal Kertha Patrika 40*, no. 1 h: 19 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika>
- Porta, Rafael La "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics* 58 (2000): 9
- Sudjana. (2019) "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM 10*, no. 1 h.73.
- Tampongangoy, G. Henni. (2015) "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Internasional", *Jurnal Lex et Societatis III*, no. 1 h.: 165
- Triantoro, R. Anugraha. (2019) "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor : 09/HKI.Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt.Sus-Hki/2016)", *Jurnal Privat Law 7*, no. 2 h. 269

Buku

- Atsar, Abdul. (2018). *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Deepublish.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT. Alumni, 2004)
- Dharmawan, N. K. S. (2011). *Hak Kekayaan Intelektual Dan Harmonisasi Hukum Global (Rekonstruksi Pemikiran Terhadap Perlindungan Program Komputer)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harjowidigdo, R. (1998). *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setapres, Malang.

Pramono, Widyono (2013) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Bandung : PT.Alumni.

Lindsey, Tim, et. al, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2013

Soekanto, S. (1998). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Soekanto, S. dan Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599)